



YAYASAN ALIMAH IBTIHAL

Akte Notaris : Lindia Nancy Ekaputri, SH. No : 07/25-08-2008

Jln Nusa Indah 1 Graha Mitra Citra Blok G1A/01 RT 09/02 Panongan
Kec. Panongan Kab. Tangerang Prov : Banten 15710



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ALIMAH IBTIHAL

Nomor : 001/SK-YA'ALIB/TK-AMT/VII/2004

TENTANG PEMBENTUKAN TK ALIMAH TERPADU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Graha Mitra Citra Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK ALIMAH TERPADU dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK ALIMAH TERPADU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Alimah Terpadu Panongan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK/PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 01 Juni 2004



Ketua Yayasan Alimah Ibtihal


Martaulina Aritonang

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan ALIMAH IBTIHAL
Nomor : 065/PKBM/TK-AMT/VII/2004
Tanggal : 01 JUNI 2004
Tentang : Pembentukan TK ALIMAH TERPADU

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Panongan
2. Ketua Yayasan Alimah Ibtihal

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Panongan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Martaulina Aritonang
Sekretaris : Helmi Sihite
Bendahara : Abdul hay

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Retima Sihite,S.Pd
2. N. D Martini